

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Tinjauan Teoritik mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁾

Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (Undang-Undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸⁾

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

⁷⁾ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 7.

⁸⁾ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 86.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹⁾

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰⁾

Seseorang mendapat hukuman bergantung pada 2 (dua) hal, yaitu harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir objektif) dan seorang pembuat (*dader*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggung jawab atasnya (anasir subjektif). Yang perlu dalam suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum (anasir melawan hukum/ *element van wedderechtelijkheid*) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman (*strafbaarheid van het feit*).¹¹⁾

Strafbaar Feit terdiri dari perbuatan pidana, yaitu perbuatan dengan sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, dan kesalahan, yaitu keadaan batin atau hubungan batin dengan perbuatan tersebut. Kesalahan merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.¹²⁾

⁹⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹⁰⁾ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT. Citra Aditya Bakti., Bandung. 1996 hlm. 16.

¹¹⁾ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000, hlm. 46.

¹²⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 61

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengertian dasar dari tindak pidana adalah:¹³⁾

Perbuatan pidana, yang unsurnya:

Formil : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

Materiil : Bersifat melawan hukum. Pertanggung jawaban pidana, yang unsurnya adalah kesalahan. Sedangkan unsur kesalahan adalah: Mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) Sengaja atau alpa Tidak ada alasan pemaaf.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

¹³⁾ E.Y Kanter dan S.R Siantuari, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 166.

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552

KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal⁴. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- Unsur melawan hukum yang objektif.
- Unsur melawan hukum yang subyektif.

3. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak

menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁴⁾

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: ¹⁵⁾

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

¹⁴⁾ Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 23.

¹⁵⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993. hlm. 46.

Kesengajaan ini yang terang terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁶⁾

B. Tinjauan Teoritik mengenai Tenaga Kerja Anak.

1. Pengertian Tenaga Kerja Anak.

Tenaga kerja anak atau pekerja anak adalah seseorang yang dipekerjakan dibawah batas usia kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm 48.

guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja / tenaga kerja anak ialah istilah untuk mempekerjakan anak kecil yang tentunya dapat memiliki konotasi pengeksploitasian terhadap anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek masa depannya.¹⁷⁾

Pekerja anak dapat dipahami sebagai anak-anak yang masuk dalam dunia kerja, baik sektor formal maupun informal atau anak yang dipaksa bekerja. Anak ini sendiri adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), istilah anak yang bekerja atau anak yang terpaksa tidak digunakan, yang ada adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak (Pasal 32 Konvensi Hak Anak). Dalam kasus ini, anak harus dianggap sebagai korban, bukan pelaku yang secara sadar memilih untuk bekerja. Anak bukanlah orang dewasa, sehingga pilihan yang dibuat oleh anak tidak bisa disamakan dengan pilihan yang dibuat oleh orang dewasa. Anak belum memiliki kedewasaan sebagaimana orang dewasa, karena itu anak dianggap tidak bisa memahami akibat dari pekerjaan yang dia lakukan.

¹⁷⁾ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pekerja_Anak, diakses pada hari Rabu, tanggal 8-Agustus-2018, pukul 20.06.

Pekerja anak dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat hak dasar anak, yaitu hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang dan partisipasi. Pekerja anak dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak. Hak tumbuh kembang di sini artinya anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun psikis. Adalah tugas orang dewasa untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Umumnya, anak yang dipekerjakan akan kehilangan waktunya untuk bermain atau bersekolah. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Lebih jauh lagi, anak yang bekerja rentan terhadap eksploitasi terhadap dirinya, misalnya eksploitasi ekonomi, fisik maupun seksual. Oleh karenanya, orang yang mempekerjakan anak dapat dianggap mengambil keuntungan secara sepihak dari pekerjaan yang dilakukan oleh anak.

C. Tinjauan Teoritik mengenai Anak Secara Umum.

1. Pengertian Anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹⁸⁾

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal

¹⁸⁾ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan anak Didik Pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien pemasyarakatan adalah Anak Didik pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian menurut Undang-Undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, Terdapat Lembaga-lembaga antara lain: Lembaga pembinaan khusus Anak(LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Keberadaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas

perlunya pemberantasan, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada kejahatan seksual yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera serta menciptakan langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk seseorang yang masih berada dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU RI Nomor 4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan social, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang dicapai pada usia tersebut.

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan Negara. Anak dianggap sebagai sumber daya manusia dan sebagai asset atau masa depan bagi pembangunan suatu Negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik semakin banyak ilmu yang dimilikinya maka semakin bagus juga kepribadian yang ia miliki bagi masa depan bangsa yang akan diciptakannya.

Proses perkembangan anak dari kecil hingga dewasa merupakan proses yang sangat panjang dan memerlukan pengawasan yang ketat, tentunya hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik dan psikis terbaik agar tidak menimbulkan dampak buruk dikemudian hari.¹⁹⁾

2. Hak-hak Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak, Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

¹⁹⁾ <http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, diakses pada hari Rabu, tanggal 18-Juli-2018, pukul 21.16.

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Teori mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Romli Atmasasmita adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁰⁾

Pengertian *criminal justice process* dan *criminal justice system*. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.

Membahas tentang sistem peradilan pidana, terdapat sebuah sistem peradilan khusus dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak terkait dengan beberapa institusi yang merupakan satu kesatuan yaitu pertama, penyelidik/ penyidik anak yang ada di tingkat kepolisian sebagai lembaga sub sistem terdepan dari proses peradilan pidana. Kedua, penuntut umum anak, ketiga, hakim anak dan keempat, yakni petugas lembaga pemasyarakatan anak. Kesemua institusi penegak hukum ini, bekerjasama dengan kekuasaan masing-masing.

²⁰⁾ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Kekuasaan dari masing-masing institusi tersebut memiliki kompetensi yang berbeda satu dengan yang lainnya yakni kekuasaan penyelidikan/ penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Namun dalam proses dan praktik penegakan hukumnya lembaga-lembaga subsistem ini memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menjalankan tugasnya baik secara vertikal (hubungan yang sederajat, membentuk pola integrasi yang terstruktur. Dan juga secara horizontal menyangkut tentang hierarki peraturannya).

Proses penegakan hukum terpidana Anak, sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh pilar penegak hukum lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan demi kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dari peradilan pidana anak.²¹⁾

Proses penegakan hukumnya lebih kepada fungsi pengayoman dan juga perlindungan terhadap anak.

Sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengatur penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat

²¹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2008, hlm 50.

ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara jelas dan tegas mengenai keadilan *restorative* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses perdilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²²⁾

Sistem peradilan pidana anak, dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

- Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan.
- Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.²³⁾

Berbagai uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana anak terkait dengan beberapa institusi yang merupakan satu kesatuan yaitu pertama, penyelidik/ penyidik anak, kedua, penuntut umum anak, ketiga, hakim anak dan

²²⁾ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada hari Jum'at, 20-Juli-2018, pukul 16:51.

²³⁾ Purnianti dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Unicef, 2002.

keempat, yakni petugas lembaga pemasyarakatan anak. Kesemua institusi penegak hukum ini, bekerjasama dengan kekuasaan masing-masing.

D. Pengertian Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi dan ketidakadilan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang berguna untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.²⁴⁾

²⁴⁾ kemenpa.go.id/index.php/page/view/22, diakses pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019. Pukul 18.08